BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/314/DP3AP2KB/2025

TENTANG

PONDOK PESANTREN RAMAH ANAK TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Kabupaten Layak Anak dan pemenuhan hak anak di lingkungan pendidikan berbasis agama, diperlukan Pondok Pesantren Ramah Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pondok Pesantren Ramah Anak Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Conventation Nomor 11 Concerning Discrimination in Respect Of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 *Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi* Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor 5679);*
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun *2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan* Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);

12. Peraturan...

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 16.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor: B/400.2.5.1/859/ DP3AP2KB-PUGPPPA/VII/2025, tanggal 28 Juli 2025 Hal: Mohon Persetujuan dan Koreksi Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pondok Pesantren Ramah Anak Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PONDOK PESANTREN RAMAH ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi kriteria ramah anak meliputi:

a. Pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan;
b. Lingkungan fisik dan sosial yang aman dan nyaman bagi anak;
c. Pengasuhan yang berbasis kasih sayang, bukan kekerasan;
d. Keterlibatan aktif anak dalam kegiatan positif yang sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya.

KETIGA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama melakukan pendampingan, pembinaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Pesantren Ramah Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan...

dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 November 2024

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ /DP3AP2KB
TENTANG
PONDOK PESANTREN
RAMAH ANAK

DAFTAR PONDOK PESANTREN RAMAH ANAK

NO	Nama Pesantren	Alamat	Pimpinan	Keterangan
1	PP. Al-Istiqamah	Jl. Kodeco Km. 41 Desa Mantewe	Ust. Fahriansyah	
2	PP. Darul Hikmah	Kec. Simpang Empat, Tanah Bumbu	KH. Ahmad Zaini	
3	PP. Nurul Iman	Kec. Satui, Tanah Bumbu	Ust. Abdul Karim	
4	PP. Asy-Syafi'iyah	Jl. Valgosong Desa Pacakan	M. Arsani	
5	PP. Raudatul Jannah	Jl. Provinsi Km. 224 Sei. Loban	H. Syarkani	
6	PP. Hidayatullah	Jl. Provinsi Km. 151 Desa Sei.Cuka	Muhammad Kasni	
7	PP. Darul Ma'rifah	Jl. Karya Bersama Desa Makmur Mulia	KH. A.Suhaimi	
8	PP. Darul Falah	Jl. Serongga Km. 86 Desa Gunung Besar	Muhammad Jarni	
9	PP. Miftahul Ulum	Jl. Kodeco Km. 54 Desa Mantewe	Zaini Ilmi	
10	PP. Al-Kautsar	Jl. Provinsi Km. 176 Desa Al-Kautsar	KH. Hasan Effendi. MR.MPd	
11	PP. Datuk Kelampayan	Jl. Brigjen Hasan Basri Desa Baru Gelang	H. Abdul Gaffar Siddik	
12	PP. Tarbiyyatul Aulaad	Desa Wirittasi	Ust. Amiruddin, S.Ag	
13	PP. Za'adul Muttaqin	Jl. Transmigrasi Desa Sarigadung	KH. Fadli Muis	
14	PP. Asmaul Husna	Jl. Sampurna Km. 3,5 Plajau Desa Barokah	Ust. Abdul Haris	
15	PP. Darul Ijabah	Jl. Dharma Praja Kel. Gunung Tinggi RT: 004 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu	Alm. KH. Suti Pontong S.AG.MM	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF